

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEBUTUHAN LUAS LAHAN TEMPAT PEMAKAMAN  
UMUM (TPU) DI KOTA MATARAM**



**DI SUSUN OLEH :**

**DODI SUBANDI**

**417130019**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**TAHUN 2024**

## ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang selalu mengalami peningkatan menimbulkan kebutuhan akan lahan yang kian semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada fenomena semakin meningkat lahan terbangun seperti permukiman di Kota Mataram. Adanya pembangunan perumahan sebagai permukiman baru seharusnya di dukung oleh adanya fasilitas lahan pemakaman sebagai salah satu bentuk ruang terbuka dan hampir setiap perumahan tidak menyediakan lahan pemakaman.

Kebutuhan ruang terbuka menjadi kewajiban bagi pemerintahan untuk dapat memenuhi. Areal Pemakaman dikategorikan sebagai RTH Publik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menimbulkan kebutuhan terhadap lahan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada fenomena semakin meningkat lahan terbangun seperti permukiman di Kota Mataram. Adanya pembangunan perumahan sebagai permukiman baru seharusnya di dukung oleh adanya fasilitas lahan pemakaman sebagai salah satu bentuk ruang terbuka dan hampir setiap perumahan tidak menyediakan lahan pemakaman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa luas kebutuhan makam di Kota Mataram pada 20 tahun yang akan datang yaitu 3,17 ha untuk 6.400 jiwa. Dalam perhitungan kebutuhan luas pemakaman menggunakan metode proyeksi.

**Kata Kunci:** Pemakaman, Kebutuhan Lahan Semakin Meningkat.

## ABSTRACT

The exponential rise of the population has resulted in a rising demand for land. This can be observed in the escalating expansion of developed land, exemplified by the proliferation of settlements in Mataram City. The presence of cemetery facilities, which serve as open spaces, should be a prerequisite for supporting the establishment of new housing developments. However, it is observed that the majority of housing developments do not include cemetery land. The government has a responsibility to fulfil the requirement for open space. Cemetery lands are classified as Public Open Space according to the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 14 of 2022, which governs the establishment and use of green open spaces. Rapid population increase has resulted in a growing demand for land. This phenomenon is evident in the expanding urban areas, such as the residential developments in Mataram City. It is essential for burial ground facilities to accommodate house development as a new settlement, serving as open space. However, most housing options do not include provisions for burial land. The findings of this study suggest that Mataram City will require a cemetery area of 3.17 hectares to accommodate 6,400 individuals during the next 20 years. The estimation of the cemetery area was determined using the projection method.

**Keywords:** Cemetery, Increasing Land Requirement.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini suatu saat akan mengalami apa yang kita sebut kematian. Ketika manusia mengalami kematian maka kegiatan yang dilakukan secara umum oleh masyarakat adalah suatu proses pemakaman. Pemakaman berasal dari kata Makam adalah kediaman, bersemayam tempat tinggal, yang ialah tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat (Poerwodarminto, 1993 dalam (Divyana Sudiro, 2020)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tanah yang yang disediakan sebagai lokasi pemakaman jenazah/kerangka jenazah berdasarkan agamanya masing – masing yang merupakan kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga Tempat Pemakaman Umum tidak lagi terkesan menyeramkan bagi masyarakat. Kebutuhan ruang terbuka menjadi kewajiban bagi pemerintahan untuk dapat memenuhi. Masalah yang ditemui di setiap negara termasuk Indonesia adalah kebutuhan akan ruang yang semakin menyempit khususnya untuk Pemakaman (Divyana Sudiro, 2020)

Kota merupakan pusat konsentrasi kegiatan ( (Agustiah, 2014) Perencanaan tata ruang bertujuan mengalokasikan ruang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masa depan demi kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang menetapkan bahwa luas ruang terbuka hijau di perkotaan harus mencapai 30% dari total luas kota, dengan rincian 20% untuk RTH Publik dan 10% untuk RTH Privat. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 mengenai Penyediaan dan Pemanfaatan RTH menyatakan bahwa Areal Pemakaman termasuk dalam kategori RTH Publik.

Pertumbuhan penduduk yang kian semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin kian meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada fenomena semakin meningkat lahan terbangun seperti permukiman di Kota Mataram. Adanya pembangunan perumahan sebagai permukiman baru seharusnya di dukung oleh

adanya fasilitas lahan pemakaman sebagai salah satu bentuk ruang terbuka dan hampir setiap perumahan tidak menyediakan lahan pemakaman.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram Pertumbuhan penduduk di Kota Mataram mengalami peningkatan setiap tahun dimana jumlah penduduk di Kota Mataram pada tahun 2023 yaitu 441.147 jiwa. Sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 di Kota Mataram memiliki luas pemakaman sebesar 37,41 Ha atau dengan presentasi 0,62% dari total luas wilayah Kota Mataram. Luas pemakaman di Kota Mataram tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk di Kota Mataram. Berdasarkan hasil obeservasi terdapat beberapa pemakaman yang hampir penuh seperti pemakaman karang mendaeng yang dimana tempat pemakaman tersebut dengan jangkauan pelayanan seluruh Kota Mataram. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Mataram di Karang Medain semakin padat. Pemkot Mataram mulai mempersiapkan lahan pengganti yang berada di wilayah Gegutu (Lombok Post 2023).

Sementara pertumbuhan penduduk yang tinggi serta peningkatan pemenuhan berbagai fasilitas pendukungnya seperti pembangunan perumahan tidak diimbangi dengan penambahan jumlah lahan untuk makam, sehingga lahan untuk pemakaman menjadi sangat terbatas sehingga perlu dilakukan analisis kebutuhan tempat pemakaman umum di Kota Mataram agar kedepannya pemerintah daerah dapat menyediakan lahan pemakaman sesuai dengan kebutuhan yang akan mendatang.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Mataram tentang rencana luas kebutuhan Tempat Pemakaman di Kota Mataram.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Berapa kebutuhan luas pemakaman di Kota Mataram 20 tahun yang akan datang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui luas kebutuhan pemakaman di Kota Mataram di 20 tahun yang akan datang

## **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Tujuan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan kedaerahan dan tujuan pembahasan. Ruang lingkup regional merupakan batas wilayah yang menjadi pokok bahasan dan identifikasi geografisnya, sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batas materi yang akan dibahas dalam laporan penelitian ini.

### **1.4.1 Ruang Wilayah**

Kota Mataram menjadi tempat penelitian. Dilihat dari letak Geografis Kota Mataram terletak pada ujung barat Pulau Lombok, secara geografis terletak pada garis lintang 08°33' sampai 08°38'selatan, bujur 116°04' sampai 116°10'BT, dan garis pantai sepanjang 9 km melakukan. Kota Mataram memiliki luas daratan 6009,07 Ha, perairan laut 56,80 km<sup>2</sup> dan garis pantai sepanjang 9 km. Dengan luas 6009,07 Ha yang hanya 0,30% dari total luas NTB, Mataram merupakan yang terkecil dari 10 provinsi/kota di NTB. Secara administratif Kota Mataram terbagi menjadi 6 Kecamatan, 50 Kelurahan dan 322 Desa, Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sandubaya dengan luas wilayah 1.184,99 luas terkecil adalah kecamatan Cakranegara dengan luas 891,00.

### **1.4.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam penelitian ini fokus pembahasan dalam penelitian ini terkait Analisis Kebutuhan Lahan Pemakaman di Kota Mataram.

1. Tinjauan terhadap kajian teoritis kebutuhan pemakaman
2. Melakukan perhitungan kebutuhan tempat pemakaman umum (TPU) yang akan datang .
3. Gambaran umum karakteristik Kota Mataram
4. Melakukan analisis Kebutuhan TPU dan memproyeksi rata angka kematian di Kota Mataram
5. Mengemukakan kesimpulan dari hasil analisis dan memberikan rekomendasi

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan dijelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan sistematika pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan dijelaskan terkait tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian, tinjauan kebijakan serta penelitian terdahulu.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada Bab ini akan dijelaskan terkait lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, teknik analisis data dan desain survey dan kerangka pemikiran.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada Bab ini akan dijelaskan terkait gambaran umum dan hasil analisis.

### **BAB V PENUTUP**

Pada Bab ini akan dijelaskan terkait uraian dari hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran.

## **BAB V** **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat dirangkum dari penelitian mengenai ketersediaan dan kebutuhan tempat pemakaman umum di Kota Mataram untuk setiap pemakaman berbeda pada masing-masing TPU yang di sebabkan angka kematian di setiap Kecamatan di Kota Mataram berbeda - beda. Dengan kriteria Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, pemakaman sebagaimana paling sedikit memiliki kriteria: sebagai tempat penguburan jenazah, sebagai daerah resapan air, sebagai pengendali iklim mikro, sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat secara terbatas, memiliki radius pelayanan 2.500 m (dua ribu lima ratus meter), memiliki luas perpetakan paling kecil 1,2 m<sup>2</sup> (satu koma dua meter persegi) per kapita, proporsi pemakaman terdiri atas, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) tutupan hijau dan sisanya berupa tutupan non hijau ramah lingkungan. Berdasarkan hasil perhitungan luas kebutuhan makam di Kota Mataram pada 20 tahun yang akan datang yaitu 3,17 ha untuk 6.400 jiwa. Dalam perhitungan kebutuhan luas pemakaman menggunakan metode proyeksi.

### **5.2 Saran**

1. Mengingat akan pentingnya TPU dalam menjawab keterbatasan akan tempat pemakaman serta keberadaan RTH kawasan perkotaan dimasa yang akan datang maka diharapkan adanya usaha Pemerintah Kota Mataram untuk membangun TPU di tempat yang lain.
2. Perlunya tindakan antisipatif dari pemerintah pusat untuk menegaskan kembali perlunya pembangunan TPU serupa diberbagai daerah di seluruh pelosok tanah air.
3. Dalam penyediaan tanah untuk TPU perlu diperhatikan akan sarana jalur angkutan umum untuk mempermudah akses bagi para pengunjung yang hendak berkunjung kepemakaman, dan kiranya bagi para pengembang perumahan harus memperhatikan mengenai hak konsumen berupa penyediaan lahan pemakaman dimana para pengembang dapat membangun sendiri lokasi pemakaman atau dengan mengadakan perjanjian dengan pihak Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan TPU milik pemerintah bagi para konsumen yang hendak membeli lokasi perumahan sehingga adanya jaminan lokasi pemakaman bagi warga perumahan yang kelak akan meninggal.

## DAFTAR PUSATAKA

- Bps. (2024). Daerah dalam angka kota mataram tahun 2024. Kota mataram : kantor statistik.
- Agustiah, W. (2014). Kajian Potensi Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.
- Divyana Sudiro, S. O. (2020). ANALISIS KETERSEDIAAN LAHAN UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN UMUM.
- Ernawati. (2019). STUDI PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) UDAYANA.
- Ghea, A. (2016). KETERSEDIAAN LAHAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU).
- Siswanto, E. (2007). KAJIAN HARGA LAHAN DAN KONDISI LOKASI LAHAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA.
- Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau